

# TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF

Ismail

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

**Abstract: Transparency of Public Information in the Implementation of the legislative elections in 2014.** Objective was to determine the type of data in the category of public information transparency and barriers to implementation of public information transparency in the implementation of the 2014 legislative elections in the province of Riau. As for the key informants in this study is the Chairman of the Election Commission along with the ranks of Riau province Organic kesektariatian Commission. Susulannya informant is using snowball sampling technique. The technique of collecting data using interviews and documents. Analysis of data using an interactive model. The results showed that overall the 2014 legislative elections run in accordance with the mandate of the Act. Irregularities and obstacles that occur in the form of issue of the capabilities and quality of human resources from the ranks of the organizers who have not been balanced with the workload.

**Keywords:** the openness of the process, the legislative elections, transparency of public information

**Abstrak: Transparansi Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu legislatif 2014.** Tujuan Penelitian adalah mengetahui jenis data yang masuk kategori transparansi informasi publik dan hambatan dalam penerapan transparansi informasi publik dalam penyelenggaraan pemilihan umum legislatif 2014 di provinsi riau. Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPUD Provinsi Riau beserta jajaran kesektariatian Organik KPU. Informan susulannya adalah dengan menggunakan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumen. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pemilu legislatif 2014 berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang. Penyimpangan dan kendala yang terjadi berupa persoalan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia dari jajaran penyelenggara yang belum seimbang dengan beban kerja.

**Kata kunci:** keterbukaan proses, pemilu legislatif, transparansi informasi publik

## PENDAHULUAN

Dalam konteks pelaksanaan tahapan pemilu, keterbukaan informasi menjadi sebuah hal penting diperhatikan oleh seluruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum, baik penyelenggara, parpol hingga masyarakat sebagai elemen utama keberhasilan pemilihan umum tersebut berlangsung. Keterbukaan Informasi di dalam pemilu menjadi salah satu dari sekian banyak indikator penyelenggaraan pemilu yang

jujur dan demokratis, serta merupakan hak asasi manusia, yaitu hak untuk tahu (*right to know*).

Perbaikan mengenai keterbukaan informasi haruslah juga didorong oleh semangat menjadikan pemilu sebagai ajang menciptakan pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan masyarakat, bukan merupakan sebuah hasil dari proses manipulasi data dalam pemilu. Harapan tersebut akan berhasil apabila se-

luruh lembaga yang berkaitan dengan pemilihan umum bersedia untuk menjalankan keterbukaan informasi melalui mekanisme keterbukaan data (open data) kepada publik. Dengan demikian publik dapat secara langsung mengawasi proses pelaksanaan dan hasil pemilu sehingga agar memperkecil terjadinya kecurangan dan manipulasi data yang dilakukan oleh pihak yang ingin diuntungkan.

KPU Provinsi Riau sebagai salah satu pelaksana wewenang dalam melaksanakan pemilihan umum di tingkat provinsi telah melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada tahun yang lalu yakni 9 april 2014. Seluruh rakyat wajib berterima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum(KPU) yang telah berusaha semaksimal mungkin, dengan upaya bagaimana masyarakat di Provinsi Riau khususnya agar dapat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan wakil rakyatnya di parlemen lima tahun kedepan. Dari sebelas kali pemilu yang pernah digelar di Indonesia, memang baru pada pemilu 2014 lah data-data pemilu lebih terbuka. ). Data-data pemilu yang dalam beberapa pemilu sebelumnya tak mudah di akses, atau hanya dibuka sebagian, atau datanya dibuka mengikuti tahapan saja dan tak bisa diakses setiap saat, kali ini bak digelontarkan kepada publik. Publikasi formulir C1 secara daring, juga merupakan langkah yang belum ada presedennya. Tak heran bila KPU kerap membanggakan pembukaan formulir C1 dan dampaknya yang gegap gempita, sebagai salah satu best practice KPU dalam pemilu 2014. Formulir C1 antara lain berisi hasil penghitungan yang diteken petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara ( KPPS ) serta para saksi kontestan pemilu. Selain formulir C1. KPU juga mengunggah scanning formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (formulir DA1) dan scanning formulir hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota (formulir DB1).

Fenomena dari sisi manfaat sistem informasi KPU yang terbuka ini, dapat kita ketahui bersama pada kasus pemilihan umum legislatif yang berlangsung di

kabupaten rokan hulu provinsi riau pada pemilu 2014 lalu. Berikut kutipan berita tersebut, "*RIAU-ROKAN HULU bidikkasus.com – Tiga Caleg untuk kabupaten di Dapil IV melaporkan dugaan manipulasi suara di tingkat Pemilihan Kecamatan (PPK) Pendalihan IV Koto. Laporan itu sudah dilayangkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Rokan Hulu (Rohul) pada Sabtu (20/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Tiga Caleg Dapil IV (Ujungbatu, Kabun, Tandun, Pendalihan IV Koto dan Rokan IV Koto) yang melapor ke Panwaslu yakni Caleg dari Partai Demokrat Gusri, Caleg Partai Amanat Nasional Eko Hendra dan Caleg bernama Andestanta. Sesuai berkas laporan Nomor 22/PWS/Panwaslu-Rohul/IV/2014, tanggal 19 April 2014, ketiga pelapor mengindikasikan PPK Pendalihan IV Koto sengaja melakukan manipulasi suara pada rekapitulasi suara di tingkat kecamatan karena dilakukan secara tertutup, tidak menggunakan pengeras suara atau mikrofon dan para saksi hanya diberikan blangko kosong form model DA1.*" Dari kasus ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang sistem transparansi informasi oleh KPU ini yaitu bagaimana transparansi pemasukkan data pemilihan umum legislative 2014 di Provinsi Riau?.

Menurut Kristianten (2006) transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan berjalan efektif. Informasi yang dimaksud adalah aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dalam menjelaskan pembuktian suatu tindakan lembaga negara dalam melakukan suatu perannya memberikan informasi ke masyarakat, dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Laolo (2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Mustopa Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Krina (2003) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Mardiasmo (2004), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Hari Sabarno (2007) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Tujuan Penelitian adalah mengetahui jenis data yang masuk kategori transparansi informasi publik hambatan dalam penerapan transparansi informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu di Riau.

## **METODE**

Penelitian ini secara umum merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan juga bersifat eksploratif. Informan penelitian adalah Ketua KPU Riau beserta jajaran komisioner dan sekretariatnya. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, doku-

mentasi dan observasi. Didalam analisa data digunakan model analisis interaktif, mulai dari pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 serentak di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk warga negara Indonesia di luar negeri, hari pemilihan ditetapkan oleh panitia pemilihan setempat di masing-masing negara domisili pemilih sebelum tanggal 9 April 2014. Pemilihan di luar negeri hanya terbatas untuk anggota DPR di daerah pemilihan DKI Jakarta II, dan tidak ada pemilihan anggota perwakilan daerah. Di Provinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau telah mengumumkan partai politik (parpol) yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon peserta pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota tahun 2014. Kualitas Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem pengelolaan daftar pemilih yang terdesentralisir diganti menjadi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH, sistem pendaftaran pemilih terkomputerisasi dan terpusat terbesar di dunia, yang menghasilkan daftar pemilih dengan kualitas jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tidak ada kelemahan berarti yang terjadi pada hari pencoblosan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat melaksanakan haknya untuk memilih.

Selama pelaksanaan secara keseluruhan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang begitu berarti. Hambatan dan kendala tentu masing-masing terjadi pada tahapan pemilu itu sendiri. Proses tahapan pada pendaftaran partai politik harus lulus verifikasi di setiap tingkatan. Mulai dari kabupaten/kota, provinsi hingga ke KPU RI. Penyempurnaan dokumentasi dan persyaratan harus lengkap dan komprehensif di setiap tingkatannya. KPU mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota pada pemilihan legislatif 2014 sangat diuntungkan dengan adanya keterbukaan infor-

masi pada formulir C1. Ketika pemungutan suara telah selesai, hasil penghitungan dapat langsung dilihat oleh masyarakat dan jika ada temuan kejanggalan dapat diketahui secara langsung melalui formulir C1 tersebut. Hal yang baru yang dapat ditemui adalah adanya publikasi data caleg yang memungkinkan masyarakat mengetahui rekam jejak para caleg sebelum memilih. Suatu ibarat mengatakan jangan sampai terjadi memilih kucing didalam karung. Gebrakan ini memberikan pendidikan secara tidak langsung kepada masyarakat yang dimana saat ini telah aktif menggunakan media elektronik dalam memperoleh informasi.

Pemanfaatan scanning formulir hasil penghitungan suara di tingkat TPS (formulir C1) dapat dirasakan oleh salah satu anggota legislatif DPRD Rokan Hulu dari Partai Demokrat, yakni Gusri. Mencermati hasil wawancara dalam penelitian, terungkap meskipun para penyelenggara tingkat kecamatan (PPK) mencoba melakukan tindakan penyelewengan hasil rekapitulasi penghitungan, berkat Formulir C1 yang bisa dilihat langsung dan dihitung sendiri, permainan oleh panitia penyelenggara tersebut dapat diketahui dan dilaporkan ke pihak panwaslu. Hingga pada akhirnya dilakukan penghitungan ulang setelah mendapat rekomendasi dari panwaslu dan KPU Provinsi.

Mengenai pembatasan informasi yang diberikan masyarakat, berdasarkan kategorinya hampir secara keseluruhan informasi juga data kepemiluan yang ingin diketahui oleh masyarakat pada umumnya digelontorkan seterang-terangnya pada pemilu legislatif yang lalu. KPU Provinsi Riau telah mencoba menerapkan peraturan perundang-undangan informasi publik tentang transparansi data ke masyarakat luas demi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Beberapa data dan dokumen yang menyangkut kepentingan pribadi atau rahasia pribadi seseorang yang otentik serta dokumen pencalonan yang masih dalam proses penilaian dan pencermatan oleh Komisi Pemilihan umum, tidak boleh dipublikasikan ke masyarakat luas. Hal ini tentunya meru-

juk kepada Pasal 17 UU 14 tahun 2008. Untuk melihat sejauh mana KPU Riau beserta jajaran dibawahnya pada setiap Kabupaten/Kota membuka aksesibilitas informasi kepada masyarakat, Parpol serta calon anggota legislatif 2014, dapat kita uraikan dan bahas dalam beberapa point berikut:

### **Kesediaan dan aksesibilitas dokumen**

Akses pengunjung untuk memperoleh informasi pada sekretariat KPU provinsi Riau disediakan ruangan untuk pelayanan pengunjung. Istilah di KPU disebut sebagai “Anjungan Informasi (gambar 1).



*Gambar 1. Anjungan Informasi KPU Provinsi Riau.*

Ketika penulis melakukan observasi, anjungan tersebut memang disediakan untuk pelayanan informasi bagi masyarakat luas, namun cukup disayangkan tidak adanya petugas yang berada pada anjungan tersebut. Sehingga pengunjung juga bertanya tanya lagi ke bagian atau staff yang kebetulan bisa dijumpai seketika itu. Dapat dikatakan bahwa sarana pendukung untuk akses informasi di KPU Provinsi Riau cukup memadai akan tetapi sumber daya manusia pendukungnya perlu ditinjau kembali, agar prosedur pelayanan publik dapat lebih memuaskan.

### **Kejelasan dan kelengkapan informasi**

KPU Provinsi Riau menyediakan situs [kpu-riaprov.go.id](http://kpu-riaprov.go.id) sebagai website online resmi penyediaan informasi perihal kepemiluan. Pada pemilu legislatif 2014 dalam tahapannya, setiap permintaan informasi diberi akses kepada masing-masing bagian di

komisi pemilihan umum. Permintaan informasi di KPU Provinsi Riau cukup terbuka dan jelas. Permintaan data oleh pengunjung, baik mahasiswa, peneliti, masyarakat dapat diakses di bagian PPID. Jangka waktu dalam pemberian data tergantung kepada jenis data yang diminta.

PPID KPU Riau juga menyediakan informasi dalam bentuk tertulis yang dalam hal ini berupa jurnal edisi bulanan. Hal semacam ini tentunya menambah wawasan dan secara tidak langsung turut mensosialisasikan informasi kepemiluan dan program KPU lainnya ke masyarakat. Berikut beberapa contoh jurnal yang ditunjukkan oleh staff KPU kepada penulis (gambar 2).



*Gambar 2. Bentuk jurnal edisi bulanan KPU Riau.*

### **Keterbukaan Proses**

Keterbukaan proses yang dilakukan penyelenggara pemilu (KPU) pada tahap ini, menyertakan media massa sebagai pihak ketiga dalam mempublikasikan proses tersebut. Penulis mewancarai salah satu wartawan media massa di Riau untuk memperoleh keterangan tentang proses peliputannya. Pada agenda pencalonan dan verifikasi kelulusan calon anggota terpilih yang dilakukan oleh KPU Riau pada setiap tahapannya tidak ada hal yang ditutupi. Proses pelengkapan dokumen bagi calon anggota legislatif yang tidak lengkap diberi waktu untuk melengkapi sampai pada batas waktu yang ditentukan. Bagi calon anggota legislatif yang proses pendaftarannya tidak diterima atau tidak memenuhi syarat disebabkan adanya kekurangan ketelitian dalam melengkapi persyaratan administrasi.

### **Kerangka Regulasi yang menjamin transparansi**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena negara Indonesia sendiri telah menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan pasal 28F UUD 1945. Untuk menjamin hak warga negara itulah, maka lahirlah undang-undang (UU) No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 sendiri telah dimulai sejak tahun 2010 bersamaan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan komisi informasi (Perki) No.1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik. Berdasarkan amanat UU ini, setiap badan publik, termasuk KPU haruslah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

### **PEMBAHASAN**

Informasi merupakan hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. KPU Provinsi Riau dalam menjaga kredibilitas sebagai lembaga negara dalam tugasnya menyelenggarakan pemilu sesuai amanat UU, keterbukaan informasi pemilu kepada masyarakat tentang segala informasi dalam tahapan menjadi yang perlu diperhatikan. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah

azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam keempat indikator transparansi informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara keseluruhan KPU Provinsi Riau dalam pelaksanaan pemilu legislatif 2014 mampu melaksanakan prinsip tersebut. Namun jika dilihat dari setiap tahapan dan prosesnya secara teknis dan mendetail dilapangan, ada beberapa hambatan yang perlu dicermati dan perlu dievaluasi agar pemilu kedepannya jauh lebih baik.

Hal yang menjadi tantangan dan hambatan KPU selama pemilu legislatif 2014 antara lain adalah :

#### Sumber daya Manusia

Keinginan untuk mewujudkan Pemilu berintegritas tidak akan tercapai dengan baik, jika salah satu unsur penyelenggara pemilu tidak memahami dan memiliki persepsi yang sama. PPK dan PPS bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kepemiluan. Roh pelaksanaan pemilu yang LUBER dan JURDIL ada di tangan PPS dan KPPS. Tanpa adanya integritas ditingkat PPS dan KPPS, maka gagasan penyelenggara pemilu berintegritas dan berkualitas hanya akan menjadi konsep yang indah untuk di diskusikan tanpa ada praktek.

#### Unsur Ketelitian

Proses pemungutan suara dan penghitungan surat suara membutuhkan ketelitian dan kecermatan seorang penyelenggara. Sebagai petugas PPK dan PPS harus memahami mekanisme dan alur kerja yang dilakukan.

#### Moralitas Penyelenggara

Integritas diperlukan sebagai pondasi bagi penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, integritas juga sebagai alat bagi masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemilu tersebut. Hal ini mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu adalah

satu unsur penegak demokrasi di negeri ini. Bila penyelenggara pemilu diisi oleh orang yang moralnya rendah, jangan berharap hasilnya akan lebih baik. Demikian sebaliknya, bila penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang baik, pasti akan menghasilkan pemilu yang baik pula. Adanya permainan diantara panitia penyelenggara pemilu tingkat kecamatan (PPK) di Rohul, pada kasus Gusri diatas memberikan sorotan bahwa lembaga yang notabene sebagai lembaga ad hoc yang independen terbentuk secara struktural oleh KPU Kabupaten Rohul dalam melaksanakan pemilu di Indonesia ditingkat daerah, berbuat tindakan yang merusak nama baik kelembagaan. Terlepas dari unsur tekanan dari pihak yang berkepentingan, atau pun adanya intimidasi, PPK di kabupaten Rohul tersebut tidak mampu menjaga kredibilitas moral yang dipercayakan oleh masyarakat dan Negara.

Kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan ini, juga ditemukan pada penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dari hasil penelitian Elvi Juliansyah (2013), dalam pemutakhiran administrasi data dan daftar pemilih yang kurang baik, mempengaruhi proses pemilu dan menimbulkan konflik sosial dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk mengantisipasi kelemahan itu, perlu adanya usaha untuk sistem registrasi yang kuat dan permanen dalam database kependudukan yang mutakhir.

## SIMPULAN

Kualitas Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 jauh lebih baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Sistem pengelolaan daftar pemilih yang terdesentralisir diganti menjadi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDA-LIH, sistem pendaftaran pemilih terkomputerisasi dan terpusat terbesar di dunia. Namun masih ditemukan kekurangan dalam sistem administrasinya, disebabkan kurang penelitian dan penyelewengan wewenang serta tanggung jawab dari petugas KPPS dan PPK. Tiga hal yang menjadi tantangan KPU

selama pemilu legislatif 2014 dan menjadi catatan kedepan yang perlu diperhatikan KPU sebagai penyelenggara yakni adalah persoalan kompetensi sumber daya manusia, unsur ketelitian, serta moralitas seorang petugas pemilu.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Muhamad, 2012. Efektivitas Kebijakan Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif Provinsi Riau Tahun 2009 (Studi Sosialisasi dan Perilaku Pemilih di Kota Pekanbaru). Pekanbaru: tesis tidak dipublikasi, Pascasarjana Universitas Riau.
- Elvi Juliansyah. 2013. Implementasi Kebijakan Administrasi Pemilih, *Jurnal JIANA* 12 (3).
- Krina.2003. Indikator dan Alat Ukur dan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Web: [http/ goodgovernance.com](http://goodgovernance.com).
- Kristianten.2006.*Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta :Rineka Cipta.
- LAN-BPKP, 2000, Akuntabilitas dan *Good Governance*, Jakarta: LAN-RI.
- Nadir, Ahmad. 2005. Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi: Studi Atas Artikulasi Politik Nahdliyyin dan Dinamika Politik dalam Pilkada Langsung di Kab. Gresik, Jatim. Malang: Averroes Press.